



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus

No. SK :

### Persyaratan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
2. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
3. Fotokopi KK
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang, membawa berkas persyaratan lengkap, mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas memberikan informasi mengenai Standar Pelayanan
3. Petugas Loker menyerahkan Dokumen kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Minimal 1 (satu) hari kerja

Catatan: Persyaratan lengkap, Tidak ada gangguan pada Sistem Aplikasi/jaringan

Maksimal 3 (tiga) Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus.

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdukcapil, Alamat: Jl. Cek Wan Abdul Hayat No. 38 Dusun III Desa Tarempa Barat, Kode Pos: 29791
2. Nomor Telepon Layanan Pengaduan Disdukcapil 0812 6716 7449
3. Situs Web Resmi: <http://www.anambaskab.go.id>
4. Melalui email: [disdukcapil@anambaskab.go.id](mailto:disdukcapil@anambaskab.go.id)